



JURNAL PERSPEKTIF HUKUM

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PT. WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg)

Mora Sakti

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, morasakti@rocketmail.com

ABSTRACT

With the establishment of PT. Wahana Pamunah Industrial Waste as a defendant, this is included in one of the criminal liability systems, the directors have the responsibility to know all events that occur in the field because it is the responsibility inherent in the management. The problems studied are whether the application of the theory of vicarious liability in corporate criminal entanglement against PT. Wahana Pamunah for Industrial Waste in Decision Number: 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg dated August 09, 2016 is correct, and what is the form of accountability for PT. Wahana Pamunah for Industrial Waste for residents affected by B3 waste pollution. This study uses a type of normative juridical law research with a case approach. From this research, it can be seen in case Number: 234/Pid.Sus/2016/PN. Srg on behalf of the Defendant PT. Wahana Pamunah for Industrial Waste, the Panel of Judges at the Serang District Court in their decision applied the vicarious liability theory to ensnare the defendant. The application of the vicarious liability theory is not appropriate, the application of strict liability theory is the right theory to be applied to ensnare PT. Wahana Pamunah for Industrial Waste, in the Serang District Court Decision it has been explained that the defendant PT. Wahana Pamunah for Industrial Waste is charged with Article 116 paragraph (1), the article contains the principle of strict liability. The formulation of criminal law in the future in order to provide protection for victims of environmental crimes by corporations, is carried out by adding compensation sanctions in the form of the obligation to provide restitution to victims of environmental crimes if the perpetrator is a corporation.

ABSTRAK

Dengan ditetapkannya PT. Wahana Pamunah Limbah Industri sebagai terdakwa, ini termasuk dalam salah satu sistem pertanggungjawaban pidana, maka direksi memiliki tanggungjawab untuk mengetahui semua kejadian yang ada di lapangan karena hal itu adalah tanggungjawab yang melekat dalam diri pengurus. Adapun permasalahan yang dikaji Apakah penerapan teori *vicarious liability* dalam penjeratan pidana korporasi terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dalam Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 09 Agustus 2016 sudah tepat, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Wahana Pamunah Limbah Industri terhadap warga yang terkena dampak dari pencemaran limbah B3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Dari penelitian ini dapat diketahui dalam perkara Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN. Srg atas nama Terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam Putusannya menerapkan teori *vicarious liability* untuk menjerat terdakwa. Penerapan teori *vicarious liability* tersebut kurang lah tepat, penerapan teori *strict liability* adalah teori yang tepat diterapkan untuk menjerat PT.

Wahana Pamunah Limbah Industri, dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang telah dijelaskan bahwa terhadap terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dijerat dengan Pasal 116 ayat (1), pasal tersebut mengandung asas *strict liability*. Formulasi hukum pidana di masa datang agar memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi, dilakukan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa kewajiban pemberian restitusi kepada korban tindak pidana lingkungan hidup apabila pelakunya korporasi.

Kata Kunci : *Vicarious Liability, Strict Liability.*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*corporate criminal responsibility*) bukanlah merupakan hal baru yang menimbulkan banyak persoalan hukum dan suatu perdebatan baik dikalangan akademisi maupun dikalangan praktisi hukum. Secara etimologis kata korporasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda yang berarti *corporatie*, dalam bahasa Inggris yang berarti *corporation*, dalam bahasa Jerman yang berarti *corporation* yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam dan dalam bahasa Latin yaitu "*corporatio*". (Muladi dan Priyatno, 1991:13),

Terkait dengan istilah "*corporatio*" ini, menurut Muladi dan Dwidja Priyatno (1991:13) berpendapat bahwa:

Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan "tio" maka "corporatio" dianggap sebagai kata benda (substantivum) yang berasal dari kata kerja "corporare" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "Corporare" itu sendiri berasal dari kata "corpus" yang dalam bahasa Indonesia berarti "badan" atau dapat disimpulkan bahwa corporatio dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya "corporatio" itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain, korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diatur

secara jelas dan nyata bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selain mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi, UUPLH juga menganut asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) namun hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Namun jika kita merujuk pada Pasal 116 ayat (1) UUPLH maka asas *strict liability* tersebut juga dapat ditemukan dimana pada dasarnya pasal tersebut menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, maka tuntutan dapat dikenakan pada badan hukum (korporasi) tersebut.

Dalam kasus yang penulis teliti yaitu perkara yang melibatkan PT. Wahana Pamunah Limbah Industri sebagai pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3, belum tergambar secara jelas dan nyata bagaimana korporasi tersebut dapat dijerat dan mengapa hanya menggunakan teori *vicarious liability*. Selanjutnya para korban yang terkena dampak dari pembuangan limbah B3 yang dilakukan oleh PT. Wahana Pamunah Limbah Industri telah menimbulkan berbagai penyakit, sehingga perlu adanya suatu pertanggung jawaban terhadap warga yang terkena dampak dari pencemaran limbah B3 tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Perkara Nomor : BP-01/PHP-3/PPNS/2015 tanggal 20 Agustus 2015) ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal. (Sunggono, 2007: 36)

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, (Waluyo, 2006: 8) maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. (Soekanto dan Mamudji, 2005: 43)

Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi seperti :
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang

memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2005:41) adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis secara kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif melihat suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum untuk mengkaji dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri.

III. Hasil Dan Pembahasan

Penerapan Teori *Vicarious Liability* Dalam Penjeratan Pidana Korporasi Terhadap PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dalam Putusan Nomor : 234/PID.SUS/2016/PN.SRG Tanggal 09 Agustus 2016 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi maka dapat dilihat dalam lima teori yaitu :

Teori Identifikasi

Teori ini juga dikenal sebagai *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui pengurus, bertindak untuk dan atas nama korporasi. Teori ini menitik beratkan untuk mencari *directing mind* (penentu kebijakan) dari korporasi, sehingga dengan teori ini akan dapat ditemukan siapa dari pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain teori ini memberikan pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, walaupun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan pengurusan. Menurut Barda Nawawi Arief (2003: 233) berpendapat bahwa, Perbuatan/kesalahan "pejabat senior" diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi; disebut juga teori "alter ego" atau "teori organ".

Teori Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak)

Menurut Paul Dobson (2008: 22), dinyatakan bahwa "*these are some crimes for which regard to at least one element of the actus reus, no mens rea is required.*" Dengan kata lain *strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban pidana langsung terhadap korporasi menurut undang-undang, yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur

kesalahannya. Menurut Barda Nawawi Arief (2003: 233), pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal ini korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "Companies Offence" "situational offence" atau strict liability offences".

Teori Vicarious Liability

Paul Dobson (2008: 39) menyatakan bahwa "*a corporation is vicariously liable for the acts of its employees or agents in normal situations of vicarious liability.*" Dengan kata lain teori ini menekankan pada prinsip pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Menurut doctrin ini maka seseorang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pertanggungjawaban demikian hampir semuanya ditujukan pada delik undang-undang, dan dasarnya adalah maksud pembuat undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara vicarious maupun secara langsung. Menurut Barda Nawawi Arief (2003: 233) menyatakan bahwa doktrin *vicarious liability* ini terdiri dari : Bertolak dari doktrin "respondeat superior", Didasarkan pada "*employem principle*" bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi "*the servant's act is the master's act in law*", Juga bisa didasarkan "*the delegation principle*". Jadi "*agUILty mind*" dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.

Teori Agregasi

Teori ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Teori Corporate Cultural Model

Teori ini juga dikenal sebagai teori model budaya kerja. Pendekatan jenis teori ini digunakan di Australia dalam *Australia Criminal Code Act 1995*. Menurut undang-undang tersebut, tanggungjawab pidana bisa dijatuhkan apabila terbukti bahwa (<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018): Pertama, dewan direksi korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Kedua, agen manajerial korporasi tingkat tinggi (direksi, komisaris, manajer) secara sengaja, mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan yang relevan atau secara terbuka, secara diam-diam atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Ketiga, ada budaya atau kebiasaan dalam tubuh korporasi yang menginstruksikan, mendorong, atau mengarahkan dilakukannya tindakan-tindakan pelanggaran (*non-compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu. Keempat, korporasi gagal membentuk dan mempertahankan budaya yang menuntut kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan-peraturan tertentu.

Pemidanaan Pada Ruang Hukum Lingkungan

Sebagian besar substansi hukum lingkungan termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, walaupun juga mengandung aspek hukum perdata dan pidana dalam

bidang penegakan hukumnya, Dengan demikian, hukum lingkungan ini adalah hukum administrasi yang mendapat dukungan dari hukum perdata dan hukum pidana oleh karena itu pengertian dari Wikipedia bahasa indonesia, kurang tepat yang merumuskan bahwa Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata, dengan demikian tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalami hukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yang sangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan didalamnya. (Sjadeini, 2006: 8)

Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Penegakan hukum bukanlah merupakan sesuatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan suatu kegiatan yang mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur tersebut merupakan kendala, baik merupakan penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama. (Rahardjo, 2009: 31)

Suatu pembedaan secara diktomis oleh H.L.A. Hart, Menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri. Hart mengenali kedua masyarakat tersebut melalui struktur kehidupan normatifnya, yaitu yang didasarkan pada *primary rules of obligation* dan pada *secondary rules of obligation*, (Nugroho, 2016: 27) yang merupakan pusat dari sistem hukum pada sistem pertama, belum dijumpai adanya pembedaan secara fungsional dan secara institusional dari penyelenggaraan tatanan normatif masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan keadaan dari masyarakatnya.

Pada saat masyarakat masih berada pada peringkat *primary rules of obligation*, Belum ditemukan peraturan-peraturan yang terperinci dan resmi, karena hal tersebut memang tidak atau belum dibutuhkan. Dengan standar tingkah laku saja kebutuhan sudah dapat diatasi, satu dan lain karena mekanisme kontrol sosial yang tidak formal menjalankan fungsinya dengan efektif.

Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan mempunyai arti penting terkait fungsinya sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui Sanksi Administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif not yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai contoh pelaksanaan pengaturan tentang sanksi didalam pasal 76-83 UUPLH sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) :

Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penerapan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati. Van De Bunt dalam makalahnya pada pertemuan perhimpunan hukum lingkungan di Belanda mengemukakan bahwa ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif dan instrumen hukum pidana atau kedua-duanya sekaligus dengan beberapa kriteria. Kriteria itu adalah: Kriteria normatif; Kriteria instrumental Kriteria oportunistik. (Muhjad, 2015: 215)

Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan teori tujuan pemidanaan. Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran atau tentang *rechtvaardigingground* dari suatu pemidanaan, baik yang telah mengaitkan pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemidanaan itu sendiri.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan sesuatu pemidanaan, yaitu : (PAF dan Theo, 2017: 11)

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tiga Pokok pemikiran diatas, pada umumnya sama dengan pendapat para penulis bangsa Romawi.

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro adalah : “Konsepsi kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh big business dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh small scale business (seperti : penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko dilingkungan, pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya).”

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi. Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada korporasi, diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu : Pidana Pokok meliputi : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan. Pidana Tambahan meliputi : Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Perampasan Barang Tertentu, Pengumuman Keputusan Hakim.

Teori Vicarious Liability

Pengertian Asas Vicarious Liability

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat vicarious liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban pengganti”. Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (3) RUU KUHP yang mengatur : ”Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang“.

Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata, ajaran ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Menurut *doctrine of respondeat superior* terdapat hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, berlaku maxim yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*. Menurut maxim tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain

Penerapan doktrin vicarious liability itu berkembang dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas precedent. Perkembangan yang pesat mengenai vicarious liability terjadi di negara-negara yang menganut sistem commonlaw, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat.

Kelemahan Asas Vicarious Liability

Doktrin vicarious liability mendapat banyak kritikan karena memperluas tanggung jawab pidana kepada orang yang tidak bersalah. Doktrin ini juga dinilai menyebabkan terjadi disparitas antara yang melakukan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Meski doktrin vicarious liability mendapat kritikan yang tajam, namun pendukung doktrin ini berpendapat bahwa kontributor suatu delik tidak bisa berlindung dibalik doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan”. Alasannya, doktrin tiada pidana tanpa kesalahan acapkali menghilangkan atribusi pertanggungjawaban pidana terhadap kontributor suatu tindak pidana. (<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blom/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 17.30 Wib) Selain itu doktrin ini gagal memberikan penyelesaian yang komprehensif terhadap isu pembebanan tanggung jawab pidana terhadap badan-badan hukum.

Direct Liability

Doktrin direct liability, secara khusus dikembangkan demi menerapkan tanggung jawab korporasi, dan pada dasarnya bertujuan untuk meniru pembebanan tanggung jawab terhadap manusia. Doktrin direct liability ini bergantung pada personifikasi badan hukum. Doktrin ini mengidentifikasi pola tindakan dan pikiran dari individu tertentu dalam korporasi yang disebut dengan istilah organ korporasi yang bertindak dalam ruang lingkup kewenangan mereka dan atas nama badan korporasi, sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.

Doktrin *direct liability* merupakan dasar pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana. Oleh karena itu korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi, sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi. Doktrin identifikasi atau *direct liability doctrine* ini di samping dapat digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi di bidang hukum pidana, pada sisi lain juga dapat membatasi pertanggungjawaban korporasi. Apabila kejahatan dilakukan oleh karyawan atau agen yang tidak mempunyai status sebagai pejabat senior, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, kecuali undang-undang menetapkan dasar pertanggungjawaban yang lain.

Teori Identifikasi

Teori Identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Dengan demikian untuk dapat menerapkan doktrin identifikasi ini maka korporasi harus memiliki suatu pertanggungjawaban pidana yaitu dengan dasar adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu yang diidentifikasi sebagai tindakan korporasi. Agar individu tersebut dapat diidentifikasi sebagai korporasi, maka individu tersebut harus bertindak sebagai *directing mind*. Menentukan *directing mind* dapat dilakukan dengan melihat fakta-fakta pada kasus seperti kedudukan dari individu tersebut atau wewenang yang dimilikinya sehingga dapat dianggap bahwa perbuatannya memanglah perbuatan perusahaan. Wewenang yang sedemikian besarnya pada umumnya terdapat pengurus dengan jabatan-jabatan tinggi seperti high level manager atau direksi. Karenanya doktrin ini dalam penerapannya tidak mengakomodir perbuatan yang dilakukan oleh pegawai jabatan rendah. (Field dan Jones, Jurnal, 2015: 17)

Teori Strict Liability

Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no fault liability* atau *liability without fault*) dalam kepastakaan biasanya dikenal dengan frase *strict liability*. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksud tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. (Sabuan, et al., 1990:64)

Bahwa kemudian ketentuan diatas diperbaharui dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman

serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut dalam praktiknya memiliki masalah yang sangat besar karena sulitnya pembuktian tindak pidana lingkungan yang pelakunya adalah korporasi. Dalam praktiknya korporasi sebagai *non state actor* telah memiliki *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara maksimal.

Penegakan hukum menurut pendapat penulis sejatinya merupakan proses pembuktian telah dilakukannya tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidaklah mudah. Biaya untuk melakukan penyidikan untuk mencari bukti-bukti telah terjadinya pencemaran yang nantinya akan digunakan di dalam persidangan sangatlah besar, selain itu pula dalam proses peradilan perkara lingkungan tersebut banyak ditemui hal-hal teknis mengenai masalah lingkungan hidup yang butuh pemahaman teknis pula oleh penegak hukum, baik itu penuntut umum maupun hakim yang memeriksa perkara.

Implementasi Asas Strict Liability Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Salah satu bentuk pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan asas *strict liability*. Menurut asas ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Dikarenakan dalam asas *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* ini disebut juga sebagai *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “pertanggungjawaban mutlak”. (Sjahdeini, 2006: 78)

Menurut Barda Nawawi Arief, arti dari *strict liability* secara singkat ialah *liability without fault* atau dapat dikatakan sebagai “*the nature of strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*”. Pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan bentuk suatu kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. (Arief, 2011: 31-32) Yang dibutuhkan dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Oleh karena itu, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*. (Arief, 2011: 39)

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan kriteria khusus mengenai penerapan *strict liability* terhadap kasus pidana yaitu : (Atmasasmita, 1996: 76): Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat., Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan., Syaratnya adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-

undangan, Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain, Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Selain apa yang telah disebutkan sebelumnya diatas, penerapan asas strict liability juga harus berpedoman kepada kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu : (Harahap, 1997: 37-38): Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan social. Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan, Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moralik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*), Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria penetapan *strict liability* terhadap kasus-kasus pidana adalah: (1) perbuatan terbatas tertentu; (2) perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang; (3) perbuatan yang dilakukan sangat sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan moral masyarakat; (5) perbuatan itu tidak dibarengi pencegahan yang wajar. (Amrani dan Ali, 2015: 128)

Diterimanya *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan diadopsi dari konsep kesalahan normatif. Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan. (Strien, 1994: 260) Dengan demikian memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.

Sehubungan dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus-kasus tertentu dapat diperlakukan beban pembuktian yang ditanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya, yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan. (Hardjosoemantri, 2002: 387)

Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN. Srg.

Penulis berpendapat dengan ditetapkannya PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (PT. WPLI) sebagai terdakwa, hal tersebut termasuk dalam salah satu sistem pertanggungjawaban pidana, maka pengurus dalam hal ini direksi memiliki tanggungjawab untuk mengetahui semua kejadian yang ada di lapangan karena hal itu adalah tanggungjawab yang melekat dalam diri pengurus. Sekalipun pengurus tidak berada langsung dalam lapangan, namun punya tanggungjawab yang selalu melekat selama jabatan sebagai pengurus badan usaha tersebut melekat.

Maka dalam hal ini Choe Hoe Ryul selaku Direktur Utama atau yang mewakili korporasi PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (PT. WPLI) di dalam pengadilan dikenai pertanggungjawaban pidana. Bahwa selanjutnya untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi maka harus mampu terlebih dahulu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi.

Teori atau doktrin ini memberikan alasan pembeda bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu. (Hasibuan, et al., Journal, 2019: 38)

Dalam perkara No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Srg, PT. Wahana Pamunah Limbah Industri (PT. WPLI) di putus bersalah melanggar Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun bunyi dari masing-masing pasal tersebut ialah :

- Pasal 104 : Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pasal 116 ayat (1) huruf a : apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha.
- Pasal 118 : Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili didalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.
- Pasal 119 : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, Perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau, Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 104 UUPPLH, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana dumping limbah bukanlah termasuk delik materil tetapi formil. Perbedaan antara delik materil dan formil yaitu bahwa delik materil ialah delik yang sudah dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (Lamintang, 1997: 217-218) Pasal 104 UUPPLH tidak mensyaratkan adanya akibat yang dilarang oleh hukum berupa timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat sebuah perbuatan. Tetapi melarang adanya perbuatan dumping limbah dengan cara membuangnya ke media lingkungan. Dengan demikian, apabila sebuah perbuatan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud “melakukan dumping limbah” dalam Pasal 104 UUPPLH, maka perbuatan tersebut masuk kategori pidana dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

Mengenai unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 104 UUPPLH, Alvi Syahrin mengemukakan bahwa kealpaan hanya terdapat dalam delik materil, sedangkan dalam delik formil hanya ada bentuk kesengajaan. Meskipun Pasal 104 UPPLH tidak mencantumkan dengan tegaskata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan dapat ditarik kesimpulan mengenai keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut dapat disimpulkan dari kata “melakukan dumping limbah”. Kata “melakukan” tersebut merupakan “kata kerja”, dan “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan.

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa untuk mengetahui apakah PT. Wahana Pamunah Limbah Industri sebagai subjek hukum maka penulis akan berpegang pada teori fiksi (*fictie theorie*). Menurut Von Savigny, meskipun syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada manusia tidak ada pada badan hukum, namun badan hukum dianggap seolah-olah manusia. Dalam pandangan penganut teori fiksi, badan hukum disamakan dengan manusia sebagai perumpamaan (fiksi) saja. Sehingga perbuatan hukum yang dalam pelaksanaannya memerlukan jiwa manusia, seperti ketakutan dalam suatu paksaan tidak berlaku bagi badan hukum.

Berdasarkan teori tersebut maka PT. Wahana Pamunah Limbah Industri yang merupakan suatu korporasi, berdiri 4 Desember 2004 sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan akta PT. Wahana Pamunah Limbah Industri Nomor 01 yang dikeluarkan oleh notaris Lilis Al Wiah, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-00993 HT.01.01 Tahun 2005 tanggal 13 Januari 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dan Akta Perubahan berdasarkan Akta Notaris Popie Savitri Martohardjo Pharmantom, SH tentang Pernyataan Putusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Wahana Pamunah Limbah Industri tanggal 4 Agustus 2008, Nomor 5 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU 79687.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dan beroperasi sejak awal 2008, yang kedudukan hukumnya disamakan dengan manusia sebagai subjek hukum.

Bahwa kemudian Majelis Hakim dalam Putusannya menerapkan teori *vicarious liability* untuk menjerat PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dengan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memang tidak menjelaskan secara rinci alasan hukum menerapkan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun penulis berpendapat bahwa hal tersebut didasarkan bahwa *Vicarious liability* merupakan ajaran yang berasal dari hukum perdata dalam Common Law system, yaitu *doctrine of respondeat superior* dimana dalam hubungan karyawan dengan majikan atau antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku adagium *qui facit per alium facit per se* yang berarti seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri. Dalam hal ini majikan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya sepanjang kesalahan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaannya. (Sjahdeini, 2006: 84) Majikan dianggap harus bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam rangka pekerjaannya karena majikan dianggap dapat melakukan tindakan pencegahan atau preventif agar karyawan tersebut tidak

melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. (Sjahdeini, 2006: 84)

Dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, dapat dijelaskan bahwa didalam ketentuan Pasal tersebut menetapkan bahwa disamping orang secara pribadi, tindak pidana lingkungan dapat dilakukan oleh badan usaha dengan demikian penyebutan badan usaha menunjukkan adanya subjek hukum pidana lingkungan adalah badan hukum dan bentuk organisasi lain yang bukan badan hukum. (Syahrin, 64-65)

Maka dalam perkara *a quo* konsep teori strict liability adalah konsep pertanggungjawaban pidana yang paling tepat dijadikan dasar pertimbangan hakim sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut konsep strict liability, apabila korporasi melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah korporasi tersebut memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa dalam perkara Nomor : 234/Pid.Sus/2016/PN. Srg atas nama Terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam Putusannya menerapkan teori *vicarious liability* untuk menjerat terdakwa dengan Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun penulis berpendapat penerapan teori *vicarious liability* tersebut kurang lah tepat. Sebagimana dijelaskan sebelumnya penerapan teori *vicarious liability* adalah semata-mata dalam lingkup hubungan kerja. Asas *vicarious liability* terdapat dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penulis berpendapat bahwa teori *strict liability* adalah teori yang tepat diterapkan untuk menjerat PT. Wahana Pamunah Limbah Industri, dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang telah dijelaskan bahwa terhadap terdakwa PT. Wahana Pamunah Limbah Industri dijerat dengan Pasal 116 ayat (1), pasal tersebut mengandung asas *strict liability*. Hal ini dapat dilihat dari klausula “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan hukum..”. sebab jika membicarakan mengenai asas *strict liability* maka membicarakan apakah suatu korporasi dapat dikenakan hukum pidana.

Saran

Dalam melakukan penjeratan pidana kepada korporasi, baik Penuntut Umum dan Majelis Hakim harus benar-benar memahami teori yang tepat untuk menjerat korporasi. Teori penjeratan pidana korporasi tentu hal yang sangat penting untuk mengetahui siapa yang paling bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut serta untuk mengetahui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum, apakah korporasi sebagai pembuat tindak pidana, apakah korporasi sebagai alat melakukan tindak pidana, atau apakah korporasi sebagai objek tindak pidana.

REFERENSI

- Jaya, Yoman Serikat Putra, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *"Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis"*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *"Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana"*, Bandung: STHB, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *"Ilmu Hukum"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi"*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Budianto, Agus. *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012.
- Manthovani, Reda. *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan di Sektor Kehutanan : Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia yang Dilakukan oleh Korporasi.*, Anthony O Nwator, *Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis*, Journal African Law, Volume 57.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Nugroho, Wahyu. *Aspek Sosiologi Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan* cetakan pertama, Yogyakarta 2016
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dobson, Paul. *Criminal Law (Eight Edition)*, Thomson Sweet and Maxwell, London, 2008.
- Ariefianto, Harry Agung. UNNES LAW JOURNAL *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)* Semarang, 2015.
- Muhjad, H.M Hadip. *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing Yogyakarta 2015.
- Lu Sudirman dan Feronica, *Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan dan Korupsi korporasi di Indonesia dan Singapura*, 2011
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisike 2 Sinar Grafika, Jakarta, 2017

- E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, yang dikutip dalam Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2011
- Putera, I.Gst Ngr Hady Purnama. *Gagasan Penerapan Vicarious Liability Dalam Konsep Kuhp Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak.*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2016. ISSN : 2356-4164, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018.
- <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-korporasi-menurut-pakar.html> diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 19:08 Wib.
- <http://alviprofdr.blogspot.com/2013/02/pertanggungjawabanpidana-korporasi-oleh.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 17.20 Wib.
- <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 17.30 Wib.
- <http://jurnal.umpalembang.ac.id/variahukum/article/viewFile/394/365>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019 pukul 18.00 Wib.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) dari Jurnal Institute For Criminal Justice Reform, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Desember 2015.
- Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass [1972] A.C. 153, dari Jurnal Institute For Criminal Justice Reform, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Desember 2015.
- Cristina Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4: 547, Januari 2005), dari Jurnal Institute For Criminal Justice Reform, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Desember 2015.
- Sarah Field, Lucy Jones, "Death In The Workplace : Who Pays The Price?", Company Lawyer, (Issue 6 : 2011), dalam Jurnal Institute For Criminal Justice Reform, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Desember 2015.
- Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Kurniawan, Ridho. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No.2, Desember 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- A.L.J. Van Strien, *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, dalam M.G.Faure, J.C. Oudijk, dan D Schaffmesiter, Ed, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik)*, Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Dita Kartika Sari Hasibuan, Alvi Syahrin, Suhaidi, M. Ekaputra, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Pembakaran Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.BLS*, USU Lawa Journal, Vol. 7.No.1, 2019.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Alvi Syahri, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Adriansah, *Penerapan Asas Pertanggung-Jawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasundan, 2017.